

SEAFARER WORKING CONTRACT

This Seafarer Working Contract, being enclosure and part of the Agreement signed between KESATUAN PELAUT INDONESIA and FINE OCEAN MARINE COLLTD, BUSAN SOUTH OF KOREA CO INTEROCEAN SHIPPING and MANNING Pte.Ltd 78A, Duxton Road, Singapore 089537 as Collective Bargaining Agreement (CBA) on

made by and between:

PT ANDHINI EKA KARYA SEJAHTERA

of MENARA KADIN INDONESIA BLDG 20TH FL, JL HR RASUNA SAID BLOK X-5, KAV.2-3, KUNINGAN, JAKARTA **SELATAN**

hereinafter referred as the COMPANY

And MOCH. NURUDDIN (hereinafter called the seafarer)

Date of Birth

: 10 MARCH 1998

Place of Birth

: BANGKALAN

Nationality

: INDONESIA

Passport No

: E 7138521

Seaman Book No : J 029377

Seafarer code

: 6211727866

Home

Address: DSN SAWO RT02/RW01 KEL, TAJUNGAN

KEC. KAMAL, BANGKALAN - EAST JAVA

Name of Ship

: MT. SUN ORION

Flag Ship Owner : PANAMA : SUNTECHNO MARINE CO.LTD

GRT / KW

: 5457 / 3600

Area Navigation

: URV

Crew Certificate

: RATING AS ABLE ENGINE

Whereby the following terms and condition of employment are mutually agreed upon.

ARTICLE I: ENGAGEMENT

The Company will engage the Seafarer in accordance with the Agreement with the KESATUAN PELAUT INDONESIA, its enclosure and amendments (if any), and to be executed with utmost good faith.

ARTICLE II: WAGES AND OVERTIME


During the period this Individual Working Contract, the Seafarer shall be employed by the Company in the capacity of: WPR on board the MT. SUN ORION and be paid a monthly basic wage: US\$ 496,- Fixed Over Time US\$ 325,- Tanker Allowance US\$ 10,-Leave Pay: US\$ 50,- TOTAL: US\$ 880,-

ARTICLE III: LEAVE PAY

The Seafarer covered by an Individual Working Contract shall receive at least three (3) days leave pay a month at the Seafarer's basic wage rate (without overtime) or a mentioned n the Agreement.

ARTICLE IV: ALLOTMENT

- The Seafarer covered by this Individual Working Contract should file, either with the Company or the Master of the vessel a signed allotment not to be applied against a minimum of 80% of the accrued basic wages.
- The Company shall thereupon arrange to remit a monthly allotment payable in ... USD.. or its equivalent in local currency to the person named in the allotment note.



PERJANJIAN KERJA PELAUT

Perjanjian Kerja Pelaut ini, yang merupakan lampiran serta bagian dari perjanjian yang ditandatangani antara KESATUAN PELAUT INDONESIA dan FINE OCEAN MARINE CO.LTD, BUSAN SOUTH OF KOREA CO INTEROCEAN SHIPPING and MANNING Pte.Ltd. 78A Duxton Road, Singapore 089537 sesuai dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) pada tanggal:

dibuat oleh dan antara:

PT ANDHINI EKA KARYA SEJAHTERA

beralamat di MENARA KADIN INDONESIA BLDG 20TH FL. JL HR RASUNA SAID BLOK X-5, KAV.2-3, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN. selanjutnya disebut sebagai PERUSAHAAN

Dan MOCH. NURUDDIN (dalam hal ini disebut Pelaut)

Tanggal Lahir Tempat Lahir

: 10 MARCH 1998 : BANGKALAN

Kebangsaan

: INDONESIA : E 7138521

Passport No

: J 029377

Buku Pelaut No Kode Pelaut

: 6211727866

Alamat

: DSN SAWO RT02/RW01 KEL. TAJUNGAN

KEC. KAMAL, BANGKALAN - EAST JAVA

Nama Kapal

: MT. SUN ORION

Bendera

: PANAMA

Pemilik Kapal

: SUNTECHNO MARINE CO.LTD

GRT / KW

: 5457 / 3600

Daerah Navigasi

: URV

Kru Sertifikat

: RATING AS ABLE ENGINE

Dalam hal mana, syarat-syarat serta kondisi pengerjaan berikut telah disepakati.

PASAL I: PENGERJAAN

Perusahaan akan mempekerjakan Pelaut sesuai dengan Perjanjian dengan Kesatuan Pelaut Indonesia dengan lampiran-lampiran dan perubahanperubahan (bila ada), dan akan dilaksanakan dengan itikad yang sebaikbaiknva.

PASAL II: GAJI DAN UPAH LEMBUR

Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Perorangan ini, Pelaut akan dipekerjakan oleh Perusahaan dalam kedudukan sebagai WPR diatas kapal MT. SUN ORION dan akan dibayarkan gaji dasar bulanan sebesar USD 496,- Upah Lembur USD 325,- Tunjangan Kapal Tanker USD 10,-Uang Pengganti hari-hari libur USD 50,- Jumlah: USD 880,-

PASAL III: UANG PENGGANTI HARI-HARI LIBUR

1. Pelaut yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Perorangan ini akan menerima uang pengganti hari-hari libur paling sedikit 3 (tiga) hari perbulan atas dasar gaji pokok yang berlaku atau seperti dalam Perjanjian.

PASAL IV: UANG DELEGASI

- 1. Pelaut yang dilindungi oleh Perjanjian Kerja Perorangan ini harus mengajukan baik kepada Perusahaan atau kepada Nakhoda kapal, sesuai nota delegasi yang ditandatangani yang akan diperhitungkan dengan upah sebesar paling sedikit 80% dari upah pokok sebulan.
- Perusahaan akan mengatur pengiriman delegasi bulanan dalam mata uang USD atau jumlah yang sama nilainya dalam mata uang setempat, kepada orang yang namanya disebut dalam nota delegasi. Pengiriman semacam ini akan dikirimkan kepada orang yang namanya disebut dalam nota delegasi pada setiap akhir bulan.

ARTICLE V: WORKING HOURS

1. Day Worker

The hour of work day worker shall be 8 (eight) hours per day Monday through Friday preferably between 8 AM to 5 PM, and 4 (four) hours per day on Saturday between 8 AM to 12 Noon.

2. Regular Watch. Deck Department and Engine Department

In port, crewmember of these departments shall stand their regular watches as required by the Master of the vessel. Overtime rate shall apply for watches stood of work performed in port on Saturday afternoon, Sunday and Holidays.

At sea, crewmember of these departments shall stand their regular watches as required by the Master of the vessel.

Catering Department

The working hours of Catering Department members shall be 8 (eight) hours each day in a spread preferably between 6 AM to 7 PM. When the crewmembers of the Catering Department are on day work, the hours of work shall preferably between 8 AM to 12 Noon and 1 PM to 5 PM.

ARTICLE VI: REST HOURS

Each Seafarer shall have minimum of 10 hours rest in any 24 hour period may be divided into no more than 2 periods, one of which shall be at least 6 hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

ARTICLE VII: EXCESS BAGGAGE

While traveling to or from a vessel under this Individual Working Contract, the Seafarer shall be responsible for any expenses caused by excess baggage beyond the limitation imposed by the Transportation Company used for travel.

ARTICLE VIII: DISCIPLINE

- a. The seafarer, while employed on board a vessel of the Company, shall comply with all lawful orders of his superiors and division heads and will obey all Company's rule. Recognizing the necessity for discipline on board Company vessel and at the same time in order to protect a Seafarer against unfair treatment, the Company agrees to post on the bulletin board of each vessel a list of rules which shall constitute reason for which Seafarer may be discharge without further notice. Such rules shall be written in such a way to enable the Seafarer to understand
- b. For other offence not on the posted list, Seafarer shall not be discharge without first having been notified in writing that a repetition on the offence will make him liable to dismissal.

ARTICLE IX: TRANSPORTATION AND WAGES UPON TERMINATION

On termination of employment, the Seafarer shall be paid for our provided with transportation of kind class, as determined by the Company, to return to the place where he has been employed/place of engagement (if immigration laws permitting), or to the airport or seaport nearest the Seafarer's home, to be determined by the Company in its sole discretion, and he shall be paid his wages (not to include overtime or travel time) up to and including his arrival in Jakarta.

The entitlement to repatriation may lapse if the seafarers concerned do not claim it within a reasonable period of time to be defined by national laws or regulations or collective agreements.

PASAL V: JAM KERJA

1. Pekerjaan Harian

Jam kerja bagi pekerja harian adalah 8 (delapan) jam sehari dimulai Senin sampai dengan Jumat, sebaiknya antara 8 pagi sampai jam 5 sore, dan 4 (empat) jam sehari pada hari Sabtu yang sebaiknya antara jam 8 pagi sampai jam 12 tengah hari

2. Jaga Biasa

Bagian Deck dan Bagian Mesin

Dipelabuhan awak kapal wajib menjalankan tugas jaga biasa sesuai perintah Nakhoda kapal. Upah lembur akan diberlakukan untuk jaga yang dilakukan atau pekerjan yang dilaksanakan dipelabuhan pada hari Sabtu sesudah tengah hari, pada hari Minggu dan Hari Raya Resmi.

Dilaut, awak kapal bagian ini wajib menjalankan tugas jaga biasa sesuai perintah Nakhoda kapal.

Bagian Pelayanan

Jam kerja awak kapal bagian pelayanan adalah 8 (delapan) jam sehari sebaiknya direntang antara jam 6 pagi sampai jam 7 sore. Bila awak kapal bagian pelayanan bekerja harian, jam kerja sebaiknya adalah jam 8 pagi sampai jam 12 tengah hari dan jam 1 siang sampai jam 5 sore.

PASAL VI: JAM ISTIRAHAT

Setiap Pelaut harus memiliki minimal 10 jam istirahat dalam setiap 24 jam dapat dibagi menjadi tidak lebih dari 2 periode, salah satunya harus setidaknya 6 jam, dan interval antara periode istirahat berturut-turut tidak boleh melebihi 14 jam.

PASAL VII: KELEBIHAN BARANG BAWAAN

Ketika dalam perjalanan ke atau dari kapal dibawah Perjanjian Kerja Perorangan ini, Pelaut harus bertanggung jawab atas biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan diatas batas ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan Pengangkutan yang dipergunakan untuk melakukan perjalanan.

PASAL VIII: DISIPLIN

- a. Pelaut selama dipekerjakan diatas kapal milik Perusahaan, wajib mentaati setiap perintah yang sah dari atasannya dan kepala bagiannya serta akan mentaati peraturan Perusahaan. Mengakui pentingnya disiplin diatas kapal milik Perusahaan pada saat yang sama demi melindungi Pelaut terhadap tindakan yang tidak adil. Perusahaan setuju untuk menempelkan dikapal suatu peraturan yang menetapkan pemberitahuan pendahuluan. Peraturan semacam ini harus tertulis sedemikian rupa sehingga memungkinkah bagi Pelaut untuk dapat dimengerti.
- b. Untuk pelanggaran lain yang tidak dimuat didalam daftar, Pelaut tidak akan dipecat tanpa sebelumnya diberitahu secara tertulis bahwa pengulangan pelanggaran tersebut akan membuatnya dapat dipecat.

PASAL IX : PENGANGKUTAN DAN UPAH SAAT DIAKHIRINYA PENGERJAAN

Pada saat pengakhiran pengerjaan, Pelaut akan dibayarkan atau diberikan sarana angkutan sesuai jenis dan kelas yang ditentukan oleh Perusahaan, untuk kembali ketempat dimana dia diterima untuk dipekerjakan (bila peraturan keimigrasian mengijinkan) atau Bandar udara atau pelabuhan laut terdekat dari tempat tinggal Pelaut sesuai yang ditentukan Perusahaan, dan kepadanya akan dibayarkan upahnya (tidak termasuk upah lembur atau waktu perjalanan), sampai dengan tanggal tiba di bandar udara atau pelabuhan terdekat.

Hak repatriasi dapat hilang jika awak kapal yang bersangkutan tidak mengklaimnya dalam jangka waktu yang wajar yang ditentukan oleh undangundang atau peraturan nasional atau perjanjian bersama

ARTICLE X: INSURANCE

- 1. The Company shall, as a condition of employment, arrange 1. insurance for its liabilities towards Seafarer serving under this Agreement, with regard to:
 - · Crew's effects
 - Personal accident
 - Loss of life/death in service
- 2. For loss and/or damage of crew's effects, due to the ship 2. accident, the maximum benefit amounts to USD 2000......._

 This benefit does not cover money and securities. Benefit will be calculated according the actual value of the object loss or damage. Benefit shall not be paid if the loss or damage cause by seafarer it self.
- Accident
 - α) A Seafarer who suffered permanent 100% disability resulting 3. of an accident during his contract period will be entitled to compensation of USD 40,000 for rating and USD 60,000 for officer.

b)In case of permanent partial disability the amount of the compensation will be calculated according the following table:

1	-	9
Loss of one arm		40%
Loss of two arms		100%
Loss of one palm		30%
Loss of two palms		80%
Loss of one leg from the thigh		40%
Loss of two legs from the thigh		100%
Loss of one foot		30%
Loss of two foots		80%
Loss of one eye		30%
Loss of two eyes		100%
Loss hearing of one ear		15%
Loss hearing of two ears		40%
Loss of one finger		10%
Loss of one toe		5%

As to any permanent partial disability not specified in this table the appropriate percentage shall be determined by the company's Medical Director taking into account the seriousness of the disability related to the seriousness of the disabilities specified in this table

In case of loss of several members/parts of the body, the amount of the compensation will be determined by adding the respective percentages, however the compensation shall not to exceed the amount as in paragraph 3 a above.

- 4. Loss of live/death in service
 - a. In case an accident including accident occurring whilst traveling to and from the vessel, caused the death of a Seafarer, his next of skin, i.e. his lawful wife and children shall receive a compensation of USD 40,000 for rating and USD 60,000 for officer plus USD 8,000 for each child under the age 18 years but not exceeding three children.
 - b. The Company will make arrangements to cover also the death of Seafarer by other causes. Such arrangements should cover the amount USD 15,000. From this amount the Company may deduct all relevant cost for returning the body of the decease Seafarer, but not to exceed US\$ 3,000

PASAL X: PERTANGGUNGAN

Perusahaan wajib, sebagai persyaratan pengerjaan mengatur pertanggungan bagi setiap Pelaut yang bekerja dibawah Perjanjian Kerja Perorangan seperti disebut dalam Pasal I yang menyangkut:

- Barang bawaaan dan milik pribadi
- Kecelakaan pribadi
- Kematian alami/kematian akibat kecelakaan kerja

Kecelakaan

a). Pelaut yang mengalami kecelakaan kerja didalam tugasnya berhak menerima pembayaran pertanggungan bila kecelakaan berakibat cacat tetap yang menyebabkan hilangnya kemampuan kerja pada kedudukannya yang semula sejumlah USD 40,000 untuk rating dan USD 60,000 untuk officer.

b).Dalam hal cacat tetap sebagian jumlah pembayaran pertanggungan akan dihitung sesuai dengan table berikut:

Kehilangan satu lengan	40 %
Kehilangan dua lengan	100%
Kehilangan satu telapak tangan	30%
Kehilangan dua telapak tangan	80 %
Kehilangan satu kaki dari paha	40 %
Kehilangan dua kaki dar paha	100 %
Kehilangan satu kaki	30 %
Kehilangan dua kaki	80 %
Kehilangan satu mata	30 %
Kehilangan dua mata	100 %
Kehilangan pendengaran dari satu telinga	15 %
Kehilangan pendengaran dari dua telinga	40 %
Kehilangan satu jari tangan	10%
Kehilangan satu jari kaki	5%

Dalam hal cacat tetap sebagian yang tidak tercantum dalam daftar ini, Direktur Kesehatan perusahaan wajib memberikan percentase yang tepat berdasarkan pertimbangan dan akibat cacat tetap sebagian dalam daftar secara spesifik.

Dalam hal kehilangan beberapa bagian anggota badan, jumlah pembayaran pertanggungan ditentukan dengan cara menjumlah percentase yang bersangkutan, namun demikian jumah pertanggungan tidak akan melebihi jumlah sebagaimana yang tertera pada paragraph 3 a diatas

4.Kematian Alami/kematian akibat kecelakaan kerja

- a. Dalam hal kecelakaan yang menyebabkan kematian Pelaut, ahli warisnya yang sah, dalam hal ini istri dan anak-anaknya akan menerima pertanggungan sebesar USD 40,000 untuk rating dan USD 60,000 untuk officer ditambah USD 8,000 setiap anak dibawah 18 tahun tetapi tidak lebih dari 3 anak
- **b.** Perusahaan juga akan mengatur pertanggungan yang mencakup kematian Pelaut karena disebabkan penyebab lain Pengaturan demikian harus mencakup jumlah sebesar USD 15,000 Dari jumlah ini Perusahaan akan memotong semua biaya yang terkait untuk pemulangan jenazah, akan tetapi tidak boleh lebih dari US\$ 3.000 (tiga ribu dollar Amerika Serikat Saja).

ARTICLE XI: EQUIPMENT FOR COLD CLIMATE

In cold climate and winter times and in areas having temperature of 15 degrees centigrade or less, the Seafarer shall be provided with winter clothing and equipments. Such clothing and equipment shall at least consist of:

- A winter overcoat or jacket
- Scarf and head cover r the equivalent
- Winter working shoes
- · Winter working gloves
- Winter working clothes

Such equipment and clothing shall remain the property of the Company.

ARTICLE XII : PIRACY OR ARMED ROBBERY AGAINT SHIPS

- a.) Seafarer's Working Contract shall continue to have effect and wages shall continue to be paid while a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships.
- b.) If a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships, wages and other entitlements under the seafarer's employment agreement or applicable national laws, shall continue to be paid during the entire period of captivity and until the seafarer is released and duly repatriated or, where the seafarer dies while in captivity, until the date of death as determined in accordance with applicable national laws or regulations.
- c.) Seafarers are entitled to repatriation if they are detained on or off the ship as a result of piracy or armed robbery of the ship.

ARTICLE XIII: DISPUTES

- A disputes or grievance in connection with the terms and provisions of this contract shall be adjusted in accordance with the following procedures:
- 1. Any seafarer who feels that he has been unjustly treated or been subjected to any unfair consideration shall endeavor to have said grievance adjusted by the designated representative of the Seafarer abroad the vessel in the following manner:
 - (i) Presentation of the complain to his immediate superior.
 - (ii) Appeal to the head of the Department in which the employee involved as employed.
 - (iii) Appeal to the Master of the Vessel.
- 2. If the grievance cannot be solved under the provisions of paragraph 1, the decision of the Master shall govern at sea and in foreign ports. The disputes shall be referred to the representative of the Union, who, if he believes it has merit, shall attempt to solve it with the local representative of the company. The Company reserves the right, where necessary, to its head office for final settlement. Similarly, the representative of the Union reserve the right. Where necessary, to refer a dispute to his National Office for disposition with the head office of the Company. It is understood, however, that this right will be used sparingly and that both parties will make every efforts to settle the disputes in the port where they arrive as amicably as possible.
- 3. During the process as mentioned in paragraph 1 and 2 above, the Seafarer shall perform his duties as usual.

PASAL XI: PERLENGKAPAN MUSIM DINGIN

Ditempat beriklim dingin, dan kawasan-kawasan yang bersuhu 15 derajat ceclius atau kurang. Perusahaan wajib menyediakan pakaian musim dingin dan perlengkapan kepada Pelaut. Pakaian dan perlengkapan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- Overcoat atau jacket musim dingin
- Pelindung leher, penutup kepala atau yang senilai
- Sepatu kerja musim dingin
- Sarung tangan musim dingin
- Pakaian kerja musim dingin

Perlengkapan dan pakaian ini akan tetap menjadi milik Perusahaan.

PASAL XII : PEMBAJAKAN ATAU PERAMPOKAN BERSENJATA TERHADAP KAPAL

- a.) Kontrak Kerja Pelaut akan terus berlaku dan upah akan terus dibayarkan selama pelaut ditahan didalam atau diluar kapal sebagai akibat dari tindakan pembajakan atau perampokan bersenjata terhadap kapal
- b.) Jika seseorang pelaut ditahan didalam atau diluar kapal sebagai akibat dari tindakan pembajakan atau perampokan bersenjata terhadap kapal, upah dan hak lainnya berdasarkan perjanjian kerja pelaut atau hukum nasionalyang berlaku, akan terus dibayarkan selama seluruh periode penahanan , dan sampai awak kapal dibebaskan dan dipulangkan dengan sepatutnya atau, dimana wak kapal meninggal saat berada dalam tahanan, sampai tanggal kematian sebagaimana ditentukan sesuai dengan hukum atau peraturan nasional yang berlaku.
- c.) Pelaut berhak atas pemulangan jika mereka ditahan didalam atau diluar kapal sebagai akibat dari pembajakan atau perampokan bersenjata di kapal.

PASAL XIII: PERSELISIHAN

Suatu perselisihan atau keluh kesah yang timbul sehubungan dengan syaratsyarat ketentuan Perjanjian ini harus diselesaikan sesuai dengan tata cara berikut:

- 1. Setiap pelaut yang merasa bahwa dirinya diperlakukan kurang adil atau menjadi sasaran pertimbangan yang tidak adil akan berusaha menyelesaikan keluh kesah tersebut melalui wakil Pelaut yang ditunjuk diatas kapal dengan cara sebagai berikut:
- (i) Mengajukan masalahnya kepada atasannya langsung.
- (ii) Mengajukan kepada Kepala Bagiannya dimana yang bersangkutandipekerjakan.
- (iii)Mengajukan kepada Nakhoda Kapal.
- 2. Bila keluh kesah tak dapat dipecahkan berdasarkan ayat (1), keputusan Nakhoda akan tetap berlaku dilaut dan dipelabuhan asing. Perselisihan kemudian akan diajukan kepada wakil Serikat Buruh, yang bila memungkinkan akan berusaha untuk memecahkannya bersama wakil Perusahaan.
- Perusahaan tetap memiliki hak, bila perlu untuk meneruskan perselisihan ini ke kantor pusatnya untuk mendapatkan penyelesaian terakhir. Demikian pula Serikat Buruh mempunyai hak, bila perlu, untuk meneruskan perselisihan tersebut kepada kantor pusatnya untuk mempersoalkannya dengan kantor pusat Perusahaan. Harus diingat bahwa hal semacam ini bagaimnapun akan dipergunakan bila dianggap perlu, dan bahwa kedua belah pihak akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dipelabuhan dimana perselisihan timbul dengan cara yang sebaik-baiknya.
- 3. Selama porses seperti tersebut dalam paragraph 1 dan 2 diatas. Pelaut harus tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa.

ARTICLE XIV : EFFECTIVE DATE AND DURATION OF AGREEMENT

b. Duration: This contract shall continue to be valid until 6 MONTH unless terminated by either party upon 30 (thirty) days written notice to the other party. In witness of the aforesaid terms and condition both parties sign this contract this day:.....2 0 SFP 2024

PT. ANDHINI EKA KARYA SEJAHTERA

An KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN

KEPALA BILAHO PI

(AS AGENT ONLY)

Company/Perusahaan

(EVAMIAGENTANA)
HEAD OF CREWING DIVISION

PASAL XIV : MULAI BERLAKUNYA DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

b. Masa berlakunya: Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai / 1/4
6 BULAN atau diakhiri oleh salah satu pihak dengan
pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak
yang lain. Sebagai kesaksian dari ketentuan dan syarat-syarat diatas,
kedua belah pihak menandatangani Perjanjian ini tanggal:.......

2 0 SEP 202

THE SEAFARER

Pelaut

(MOCH. NURUDDIN)

PELABUHAN UTAMA TG. PRIOK

ELAUTAN

